



PUTUSAN

Nomor.266/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,

Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BalawE, Desa BalawE, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun , Agama Islam, Pekerjaan

Petani padi, bertempat tinggal dahulu di Pao JepeE, Kabupaten Wajo, Sekarang tidak diketahuai alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----



Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Register Perkara Nomor.266/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP. tanggal 09 mei 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 24 April 2009 berdasarkan kutipan akta nikah 51/16/IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan di BelawaE dirumah orang tua penggugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi belem mempunyai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut pada awalnya rukun dan damai namun kemudian antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat pencemburu dan tidak pernah memberikan nafkahnya kepada penggugat dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak diketahui keberadaannya sehingga penggugat kesulitan mencari tergugat tersebut;-----

4. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut yakni bulan September 2009 praktis antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini bulan Mei 2011 sehingga sudah berkisar 2 tahun ;-----

7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan kembali karena tergugat tidak pernah datang, bahkan tergugat tidak diketahui dengan jelas dimana sekarang bertempat tinggal;-----

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan tergugat oleh karenanya penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 undang undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dimana perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap kuasanya Nama I Welong binti Kirana berdasarkan surat kuasa insidental tertanggal 09 Mei 2011 Nomor W20-A9/401/Hk.05/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Mei dan 16 Juni 2011 yang dibuat oleh Samar, Jurusita pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I **Bukti Tertulis** : -----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor.51/16/IV/2009 tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan pitu Riase, Kabupaten Sideneng Rappang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya,(P);---

II **Saksi-Saksi** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln.Otting, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat;- ---
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sekitar 3 bulan saja setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 3 tahun entah kemana tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan suatu apapun kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga timbul perselisihan antara keduanya;-----

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan penggugat;- -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sekitar 3 bulan saja setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 3 tahun entah kemana tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan suatu apapun kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga timbul perselisihan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada pengugat melalui kuasanya telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi kuasa pengugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pengugat yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara pengugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pengugat memohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan dengan alasan bahwa antara pengugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada pengugat sehingga antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya pada bulan September 2009 tergugat pergi meninggalkan pengugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dan selama pergi tersebut tidak pernah memberi kabar apapun terhadap pengugat;=-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup serumah selama sekitar 3 bulan di rumah orang tua penggugat, selama bersama tersebut keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana saksi tidak tahu dan selama pergi tersebut tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah Keduanya pernah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama sekitar 3 bulan setelah itu keduanya berpisah rumah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung lebih dari dua tahun, sejak saat itu tergugat tidak pernah datang ataupun memberi khabar kepada penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat tersebut berarti tidak ada harapan pula bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi sudah lebih dari dua tahun tergugat pergi meninggalkan penggugat,dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi pecah, maka tidak ada manfaatnya lagi pernikahan tersebut dipertahankan oleh karenanya Majelis Hakim akan menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi : -----

ی ضاقلای قیرفتلا و ذئنی حی ضاقلای اهقلطای

زوجین اهلا بلطینم

اذی تبث ررضلا زجعونء حلاصلای امهنیب

عقلاط عنتار

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXX kepada penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXX;-----
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.MSI.** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan **RUSDIANSYAH,S.Ag.** dan **MUHAMMAD FITRAH**

S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj.**IBRAHIM THOAI,SH.** sebagai

Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RUSDIANSYAH,S.Ag.

MUHAMMAD FITRAH,S.Hi

PANITERA PENGGANTI

H.IBRAHIM THOAI,SH.

Rincian biaya :

- 1.Biaya pencatatan : Rp 30.000,-
- 2.Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 4.Biaya materai : Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya panggilan : Rp.175.000,-

J U M L A H : Rp 266.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

SUDIRMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)